



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
KECAMATAN ARGAPURA
KANTOR KEPALA DESA SUKADANA
Alamat : Jalan Desa Sukadana Kecamatan Argapura
Kode Pos 45462

KEPUTUSAN
KEPALA DESA SUKADANA
NOMOR : 474/013/DS.SKD.....

TENTANG

**PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN AR-ROJA**

KEPALA DESA SUKADANA

- Menimbang :**
1. Berdasarkan musyawarah yang dihadiri oleh Aparat Desa dan Penilik PAUD Kecamatan Argapura, telah memutuskan untuk membentuk suatu Penyelenggara Kelompok Bermain.
 2. Bahwa atas dasar pertimbangan butir 1 (satu) di atas, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan penyelenggara Kelompok Bermain AR-ROJA
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950)
 2. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 27 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 27 Seri D)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka nomor 28 tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah kabupaten majalengka Tahun 2004 nomor 28 Seri D)
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten majalengka Tahun 2004 Nomor 29 Seri D)
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Rencana Setrategi Daerah (RENSTRADA) Kabupaten Majalengka Tahun 2004 – 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 32 Seri D)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKADANA KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PENETAPAN SUSUSNAN PENYELENGGARA KELOMPOK BERMAIN AR-ROJA.**
- PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan Susunan Penyelenggara Kelompok Bermain AR-ROJA sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sukadana
Pada Tanggal : 24 Mei 2012

Kepala Desa Sukadana



ZAENAL MUSTOFA

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka
2. Camat Kecamatan Argapura
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Argapura
4. Penilik PAUD Kecamatan Argapura
5. Kepala Desa Sukadana
6. Ketua Forum PAUD Kabupaten Majalengka
7. Ketua HIMPAUDI Kabupaten Majalengka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUKADANA KECAMATAN
ARGAPURA KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 474 / 013 / DS. SKD
Tanggal : 21 Mei 2012
Tentang : PENETAPAN SUSUNAN PENYELENGGARA KELOMPOK
BERMAIN AR-ROJA

**SUSUNAN PENYELENGGARA
KELOMPOK BERMAIN AR-ROJA
BLOK JINGKANG DESA SUKADANA KECAMATAN ARGAPURA
KABUPATEN MAJALENGKA**

Pelindung : Kepala Desa Sukadana
Penasehat : K. Anwar
Ketua Penyelenggara : Asep Muhamad Sonhaji, SHI.
Sekrearis : Wawat Solawati
Bendahara : Uceu Nur'aeni
Seksi Kurikulum : Enok Tina
Seksi Sarana Prasarana: Dede Abdullah
Seksi Warga Belajar : Dadan
Tenaga Pendidik :
1. Wawat Solawati
2. Uceu Nur'aeni
3. Enok Tina

Ditetapkan : di Sukadana
Pada Tanggal : 21 Mei 2012

Kepala Desa Sukadana

ZAENAL MUSTOFA